



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

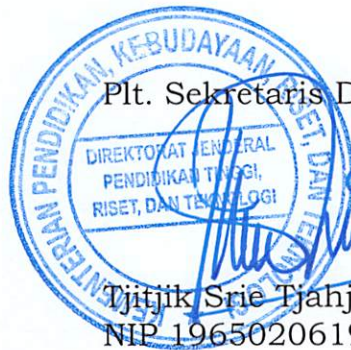
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 4030/E1/HK.03.00/2023 7 Juni 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 485/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV di Kabupaten Biak Numfor; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 485/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura di Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura menjadi Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjendarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 485/E/O/2023

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA DI KOTA JAYAPURA DAN SEKOLAH
TINGGI ILMU HUKUM SEPULUH NOPEMBER PAPUA DI KOTA JAYAPURA
MENJADI UNIVERSITAS SEPULUH NOPEMBER PAPUA DI KOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SEPULUH
NOPEMBER PAPUA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Sepuluh Nopember Papua Nomor 004/B-SEPNOP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Nomor 2180/LL14/KL/2022 tanggal 14 Desember 2022, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura di Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura menjadi Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura di Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura menjadi Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA DI KOTA JAYAPURA DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SEPULUH NOPEMBER PAPUA DI KOTA JAYAPURA MENJADI UNIVERSITAS SEPULUH NOPEMBER PAPUA DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SEPULUH NOPEMBER PAPUA.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura di Kota Jayapura yang diselenggarakan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua; dan
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura yang diselenggarakan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua,

menjadi Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 10 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000858.AH.01.05.TAHUN 2016 tanggal 25 November 2016 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 09 tanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-0001162.AH.01.05.TAHUN 2020 tanggal 1 Desember 2020.

- KEDUA : Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - b. Teknik Informatika Program Sarjana;
 - c. Hukum Program Sarjana;
 - d. Manajemen Program Sarjana; dan
 - e. Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf c yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d dan huruf e dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Yayasan Sepuluh Nopember Papua wajib menyelenggarakan Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura di Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapura

Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sepuluh Nopember Jayapura, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1007/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura di Kota Jayapura dari Yayasan Pendidikan Sepuluh Nopember Jayapura menjadi Yayasan Sepuluh Nopember Papua, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1020/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura di Kota Jayapura yang diselenggarakan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 582/E/O/2021 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. Seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura di Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001